SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA RAPAT PLENO PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Panitia Pelaksana

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PANITIA PELAKSANA RAPAT PLENO PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026 dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Ketiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor SP DIPA-076.01.2.656947/2026, tanggal 2 Desember 2025, pada akun 3360.EBA.994.002 Sub Komponen A (524111.000110) Validasi Data dan Coktas PDPB serta Menghadiri Rakor Sinkronisasi dan Validasi Data PDPB dan Rapat Pleno Rekap PDPB tingkat Provinsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

SHOLEHUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum dan Pengawasan

Fadang Wahyuwidoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PANITIA PELAKSANA RAPAT PLENO PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA RAPAT PLENO PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Tugas
1	SHOLEHUDIN ZUHRI	Sektretaris	Pengarah	Penanggungjawab
2	MOKH. HILMI FIRDAUS	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Koordinator Acara
3	WIWIT TUSWANTI	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua I	Asisten Koordinator Acara
4	PODANG WAHYODORO	Kasubbag. Teknis Penyelengaraan dan Hukum	Wakil Ketua II	Asisten Koordinator Acara
5	IKE ARIANTI AZ	Kasubbag. SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Sekretaris	Asisten Koordinator Acara
6	ANDITIA ARI W	Fungsional	Anggota	Pembaca Doa

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Tugas
7	YUDHA KAMAL FAUZAN	Fungsional	Anggota	Operator
8	ADITYA EKA PRATAMA	Staf Pelaksana	Anggota	Operator
9	CEHAT	Staf Pelaksana	Anggota	Dirigen
10	SAIFULLAH	Fungsional	Anggota	Notulensi
11	ANNISA FITRIA R	Staf Pelaksana	Anggota	Notulensi
12	DYNA LAURA	Fungsional	Anggota	Administrasi
13	AHMAD TSABIT R	Staf Pelaksana	Anggota	Administrasi
14	SITI AMELIA	Staf Pelaksana	Anggota	Administrasi
15	ZAINAB MUTHIAH	Fungsional	Anggota	MC
16	DEDE CITRA LIANA H	Staf Pelaksana	Anggota	Dokumentasi
17	MULYADI	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
18	FATTAH OCTAHERYANA	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
19	SUHENDAR	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
20	ISMAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
21	AHMAD KURTUBI	Staf Pelaksana	Anggota	Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan

Bodang Wahyudidoro

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

SHOLEHUDIN ZUHRI